

BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
- 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);

- 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 2);
- 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran I Romawi III KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa, angka 2. Belanja Desa, angka 1. Belanja Pegawai, huruf a, angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Belanja Pegawai
 - a. Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, diatur sebagai berikut:

a) bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)				
		PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN			
1.	Kepala Desa	2.092.000	1.047.000			

b) bulan Maret 2019 sampai dengan Desember 2019

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)				
NO JABATAN	O/ID/II/IIV	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN			
1.	Kepala Desa	2.832.000	1.047.000			

2) kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, diatur sebagai berikut:

a) bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019

		BESARAN/BULAN (Rp)			
NO	JABATAN	PENGHASILAN	TUNJANGAN		
		TETAP	ronormani		
1.	Sekretaris Desa	1.506.000	752.000		
2.	Perangkat Desa selain	1.255.000	627.000		
	Sekretaris Desa				
3.	Staf Perangkat Desa yang	1.255.000	627.000		
	berasal dari perangkat desa				
4.	Staf Perangkat Desa yang	Sesuai kemampuan	Tidak		
	tidak berasal dari perangkat	keuangan desa	mendapatkan		
	desa	paling banyak	tunjangan		
		sebesar Rp.			
		1.255.000			

b) bulan Maret 2019 sampai dengan Desember 2019

	<u> </u>					
NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)				
NO	JADATAN	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN			
1.	Sekretaris Desa	2.224.420	752.000			
2.	Perangkat Desa selain	2.022.200	627.000			
	Sekretaris Desa					
3.	Staf Perangkat Desa	2.022.200	627.000			
	yang berasal dari					
	perangkat desa					
4.	Staf Perangkat Desa	Sesuai kemampuan	Tidak			
	yang tidak berasal dari	keuangan desa paling	mendapatkan			
	perangkat desa	banyak sebesar Rp.	tunjangan			
		1.882.000				

- 3) kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari perangkat desa, diatur sebagai berikut:
 - a) jaminan kesehatan

i) bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019

	1 8				
		BESARAN PREMI/BULAN (Rp)			
NO.	JABATAN	APB	POTONGAN	TT TN AT A TT	
		DESA	SILTAP	JUMLAH	
1	Kepala Desa	62.760	41.840	104.600	
2	Sekretaris Desa	56.460	37.640	94.100	
3	Perangkat Desa	56.460	37.640	94.100	
4	Staf Perangkat Desa yang berasal	56.460	37.640	94.100	
	dari perangkat desa				

ii) bulan Maret 2019 sampai dengan Desember 2019

		BESARAN PREMI/BULAN (Rp)			
NO.	JABATAN	APB	POTONGAN	JUMLAH	
		Desa	SILTAP	JUMLAH	
1	Kepala Desa	84.960	56.640	141.600	
2	Sekretaris Desa	66.733	44.488	111.221	
3	Perangkat Desa	60.666	40.444	101.110	
4	Staf Perangkat Desa yang berasal	60.666	40.444	101.110	
	dari perangkat desa				

- b) jaminan ketenagakerjaan
 - (i) bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019

	2 41-41-1 - 41-44-1 - 1 - 1 - 2 - 41-1 - 41-1 - 61-44-1 - 61-44-1 - 61-44-1 - 61-44-1 - 61-44-1 - 61-44-1 - 61-							
		BESARAN PREMI/BULAN (Rp)						
310	***	4 P.D	POTONGAN SILTAP				****	
NO	JABATAN	APB-					JUM-	
		DESA	JKK	JKM	JHT	JP	LAH	
1	Kepala Desa	130.541	-	-	41.840	20.920	193.301	
2	Sekretaris Desa	117.437	-	-	37.640	18.820	173.897	
3	Perangkat Desa	117.437	-	_	37.640	18.820	173.897	
4	Staf Perangkat Desa	117.437	-	-	37.640	18.820	173.897	
	yang berasal dari							
	perangkat desa							

(ii) bulan Maret 2019 sampai dengan Desember 2019

		BESARAN PREMI/BULAN (Rp)					
			POTONGAN SILTAP				
NO	JABATAN	APB-			*****		JUM-
		DESA	JKK	JKM	JHT	JP	LAH
1	Kepala Desa	176.717	_	_	56.640	28.320	261.677
	•		_				
2	Sekretaris Desa	138.804	-	-	44.488	22.244	205.536
3	Perangkat Desa	126.185	_	-	40.444	20.222	186.851
4	Staf Perangkat Desa	126.185	-	-	40.444	20.222	186.851
	yang berasal dari						
	perangkat desa						

4) kegiatan penyediaan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tambahan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa dapat dianggarkan setiap bulan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) kegiatan penyediaan tunjangan BPD berupa tunjangan kepada anggota BPD dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Ketua paling tinggi Rp258.000,00/bulan.
 - b) Wakil ketua paling tinggi Rp200.000,00/bulan.
 - c) Sekretaris paling tinggi Rp186.000,00/bulan.
 - d) Anggota paling tinggi Rp155.000,00/bulan.
- b. Bagi desa yang masih ada perangkat desa di luar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat dianggarkan tunjangan untuk yang bersangkutan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- c. Dana purna bhakti diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat desa yang diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Lampiran I Romawi V HAL-HAL KHUSUS angka 2 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan halhal khusus, antara lain sebagai berikut:

- 1. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2019 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2018 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
- 2. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk:
 - a. kegiatan pengelolaan informasi desa termasuk di dalamnya profil desa/monografi digital dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kebijakan *smart city*;
 - b. kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - c. dihapus;
 - d. kegiatan pembangunan/pengelolaan/pemeliharaan perpustakaan desa;
 - e. kegiatan pengelolaan bank sampah;
 - f. kegiatan penyediaan sarana prasarana layanan sanitasi desa;
 - g. kegiatan perbaikan/pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
 - h. kegiatan penanganan gizi buruk/stunting.
- 3. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa agar menganggarkan dalam APBDesa.
- 4. Pemerintah Desa wajib melakukan pengadaan barang dalam keadaan baru, khusus kendaraan dinas *on the road* plat merah.
- 5. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 6. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- 7. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas

sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

3. Ketentuan Lampiran II huruf B. INDEKS BIAYA HONORARIUM angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. INDEKS BIAYA HONORARIUM

		SATU	HONORA-	
NO	JENIS KEGIATAN		RIUM	KETERANGAN
		AN	(Rp)	
5	Honorarium Pelaksana			1. Honorarium
5				
	Kegiatan Pengadaan			Pengadaan
	barang/jasa:			barang/jasa
	a. Pengadaan barang/jasa			diberikan orang per
	untuk kegiatan			paket kegiatan.
	konstruksi:			2. Honorarium tenaga
	1. Nilai Rp. 5 juta s.d 50			ahli pengadaan
	juta:			barang/jasa kegiatan
	a) Penanggungjawab	OP	300.000	konstruksi untuk
	b) Tim Pengelola			penyusunan
	Kegiatan (TPK)			perencanaan
	- Ketua	OP	250.000	konstruksi (RAB
	- Sekretaris	OP	225.000	atau gambar teknis)
	- Anggota	OP	200.000	dapat diberikan
	c) Tenaga Ahli/ Teknis	OP	300.000	maksimal 2% dari
	2. Nilai lebih dari Rp. 50			nilai kegiatan.
	juta s.d 100 juta:			3. Honorarium Tim
	a) Penanggungjawab	OP	600.000	Pelaksana Kegiatan
	b) Tim Pengelola		000.000	pengadaan
	Kegiatan (TPK)			barang/jasa
	- Ketua	OP	400.000	diberikan paling
	- Sekretaris	OP	300.000	tinggi 5% dari nilai
		OP	250.000	kegiatan termasuk di
	- Anggota	OP		
	- Tenaga Ahli/Teknis	OP	600.000	dalamnya untuk
	3. Nilai lebih dari Rp. 100			biaya operasional.
	juta:	OD	050 000	
	a) Penanggungjawab	OP	850.000	
	b) Tim Pengelola			
	Kegiatan (TPK)			
	- Ketua	OP	650.000	
	- Sekretaris	OP	500.000	
	- Anggota	OP	400.000	
	c) Tenaga Ahli/Teknis	OP	up	
	b. Pengadaan barang/jasa			
	untuk kegiatan non			
	konstruksi:			
	1. Nilai Rp. 5 juta s.d 50			
	juta:			
	a) Penanggungjawab	OP	200.000	
	b) Tim Pengelola			
	Kegiatan (TPK)			
	- Ketua	OP	150.000	
	- Sekretaris	OP	125.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	c) Tenaga Ahli/ Teknis	OP	125.000	
	2. Nilai lebih dari Rp. 50			
	juta s.d 100 juta:			
<u></u>	jaka sia 100 jaka.	<u> </u>		<u> </u>

NO	JENIS KEGIATAN	SATU AN	HONORA- RIUM (Rp)	KETERANGAN
	a) Penanggungjawab	OP	400.000	
	b) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) - Ketua - Sekretaris - Anggota c) Tenaga Ahli/ Teknis 3. Nilai lebih dari Rp. 100 juta:	OP OP OP	350.000 300.000 250.000 300.000	
	a) Penanggungjawab b) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	OP	600.000	
	- Ketua	OP	500.000	
	- Sekretaris	OP	450.000	
	- Anggota	OP	350.000	
	- Tenaga Ahli/ Teknis	OP	450.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 20 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001